BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, transmigrasi dan tenaga kerja.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Perindustrian Perdagangan, Koperasi.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Perindustrian Perdagangan, Koperasi.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   f. Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbag Penyusunan Program
   c. Subbag Keuangan.
(3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga;
   b. Seksi Industri Menengah dan Besar; dan
   c. Seksi Industri, Pengembangan dan Promosi.
(4) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Pendaftaran Bina Usaha Pasar dan Distribusi;
   b. Seksi Konsumen dan pengawasan barang Beredar dan Jasa; dan
   c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar Dalam dan Luar Negeri .
(5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   b. Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
   c. Seksi Pengawasan Koperasi.

(6) Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
   a. Seksi Transmigrasi;
   b. Seksi Tenaga Kerja; dan
   c. Seksi Sarana dan Prasarana Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, trasmigrasi dan tenaga kerja.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah,

transmigrasi dan tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kadis

Pasal 7

Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, trasmigrasi dan tenaga kerja.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah transmigrasi dan tenaga kerja;
e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab/Kota di perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja;
f. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah transmigrasi dan tenaga kerja;

g. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja;
h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
g. penyiapan data dan informasi di Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
j. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

(2) Subbbag Penyusunan Program mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja.

(3) Subbag Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Perindustrian

Pasal 13

Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga, Industri Menengah dan Besar dan Bimbingan, Pengembangan dan Promosi.

Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pembinaan usaha perindustrian, registrasi dan pengendalian mutu, industri agro manufaktur, alat transportasi dan permesinan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

a. penyiapan petunjuk teknis pedoman pengembangan Perindustrian, sandang dan kerajinan, industri kecil dan rumah tangga;
b. pelaksanaan kerja sama promosi dan pelayanan informasi;
c. pelaksanaan penyediaan sarana usaha dan produksi industri kecil pangan, sandang dan kerajinan, industri kecil kimia, bahan bangunan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang industri kecil pangan, sandang dan kerajinan, industri kecil kimia, bahan bangunan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan industri kecil dan peningkatan sarana, produksi, iklim usaha rumah tangga;
(2) Seksi Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan dan peningkatan sarana di bidang industri menengah dan besar; dan
(3) Seksi Industri Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang sosialisasi bimbingan, pengembangan perindustrian, kerja sama promosi dan pelayanan informasi bagi dunia usaha, peningkatan mutu dan Standar Nasional Indonesia (SNI) lebelling packing dan HaKI.

Paragraf 5
Bidang Perdagangan

Pasal 17

Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pendaftaran, Bina Usaha, Pasar dan Distribusi, Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri

Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan pemberian perizinan dan pendaftaran perusahaan, Pendaftaran, Bina Usaha, Pasar dan Distribusi, Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis operasional usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
b. pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang dari usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
c. perumusan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
d. penyelenggaraan promosi produk perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pameran-pameran perdagangan;
e. penyiapan rekomendasi perizinan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
f. pelaksanaan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dibidang luar negeri;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pendaftaran, Bina Usaha, Pasar dan Distribusi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, registrasi berbagai izin usaha perdagangan, tanda daftar usaha, mengadakan sarana, promosi, bimbingan teknis, penyuluhan dan pembinaan penyelenggaran wajib daftar perusahaan, pengawasan, penyidikan, penerbitan salinan dan petikan resmi yang berasal dari daftar perusahaan serta pelayanan informasi perusahaan;
(2) Seksi Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas melakukan pembinaan konsumen, mendorong pembentukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen, lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa; dan
(3) Seksi Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan perluasan pasar ekspor melalui promosi dan misi dagang dalam dan luar negeri, analisis pasar dan pengumpulan informasi pasar dalam dan luar negeri melalui badan/lembaga yang membidangi perdagangan luar negeri;

Paragraf 6
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 21

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam.

Pasal 22

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang kelembagaan koperasi,pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah,pembiayaan dan simpan pinjam

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah;
b. penyiapan rencana, perumusan serta penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah;
c. pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perkoperasian dan usaha kecil menengah dengan instansi terkait;

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan analisis penyempurnaan organisasi, tatalaksana, menilai rumusan tugas, fungsi, sistem dan prosedur kerja serta menyusun laporan Keragaan koperasi dan usaha kecil menengah;
(2) Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha koperasi, distribusi, jasa, simpan pinjam dan pengembangan usaha koperasi melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan usaha kecil menengah, produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, pengembangan kemitraan, sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi; dan
(3) Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan koperasi.

Paragraf 7
Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Pasal 25

industrialBidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyiapan permukiman, penempatan dan pengembangan kawasan, pembinaan dan fasilitasi kebutuhan dan dan penempatan tenaga kerja, penyebarluasan informasi kerja dan hubungan industrial.

Pasal 26

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang di bidang penyiapan permukiman, penempatan dan pengembangan kawasan, pembinaan dan fasilitasi kebutuhan dan dan penempatan tenaga kerja, penyebarluasan informasi kerja dan hubungan industrial.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Trasmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis serta pelaksanan program Trasmigrasi dan Tenaga Kerja;
b. penyusunan perencanaan bidang transmigrasi, tenaga kerja dan peluasan lapangan kerja;
c. perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigarasi;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigarasi;
e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi;
f. perumusan kebijakan teknis pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja;
g. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja;
h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja
i. penyusunan perencanaan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
j. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produk tivitas tenaga kerja, lembaga latihan kerja dan instruktur latihan kerja;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Trasmigrasi mempunyai tugas melakukan melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penyiapan permukiman, penempatan dan pengembangan kawasan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan dan fasilitasi kebutuhan trasmigrasi;
(2) Seksi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, penyebarluasan informasi kerja dan hubungan industrial.
(3) Seksi Sarana dan Prasarana Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Sarana dan prasarana trasmigrasi dan tenaga kerja.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut:

a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.

b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 34.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 34 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H

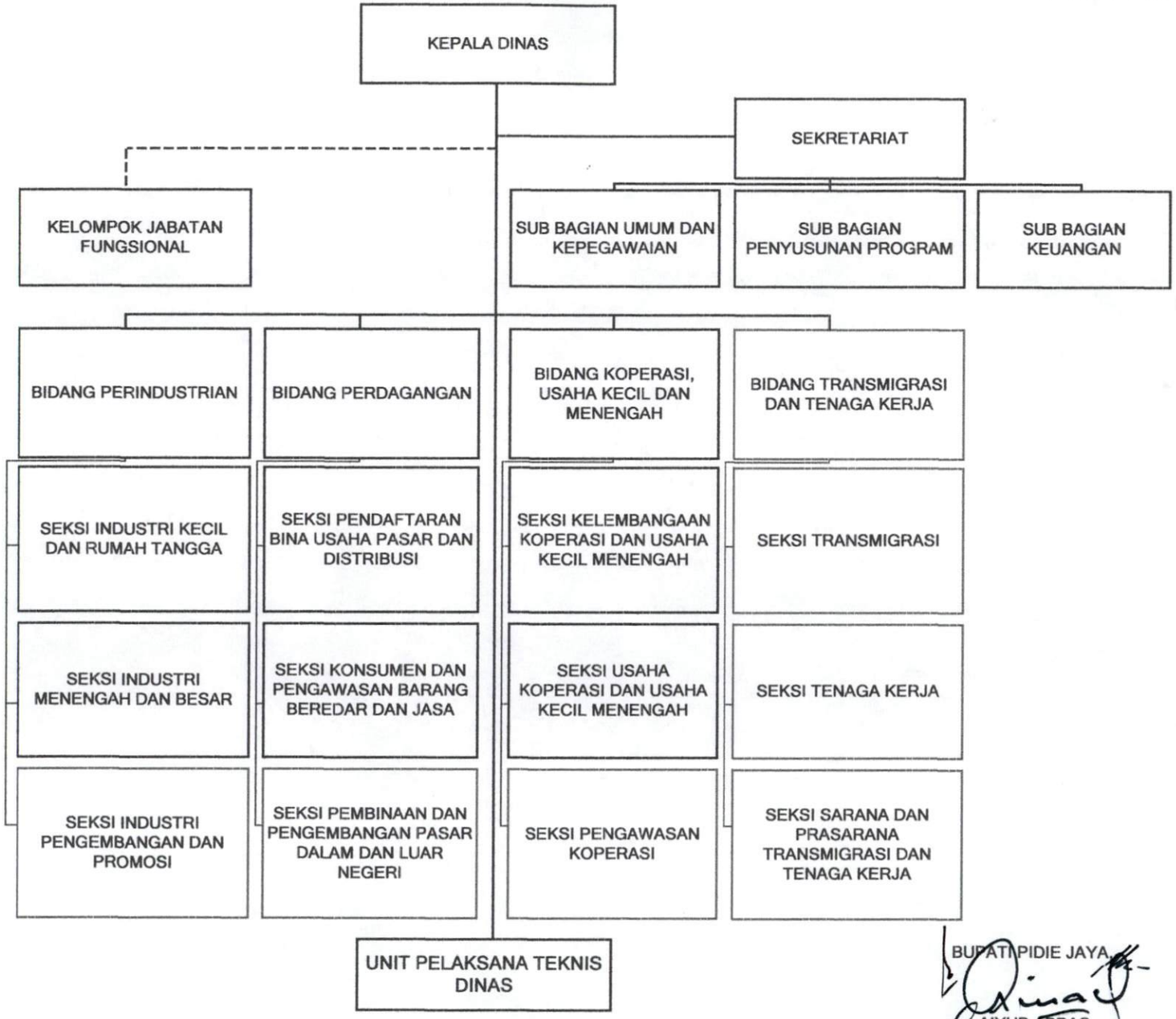

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS